

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beban pajak yang terlalu tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan rendah. Salah satu cara atau strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya ialah dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Puspita, 2017).

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Di Indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya adalah terkait *transfer pricing*, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa.

Tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan antara tata kelola perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga

merupakan faktor yang dominan. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manager perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance*. *Corporate governance* diwakili oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit (Eksandy, 2017).

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan.

Dapat disimpulkan adanya komisaris independen yang baik akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas

pengungkapan perusahaan. Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Pada prinsipnya tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi.

Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usaha dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen Perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif . Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku dan tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya pada laporan keuangan auditan. Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik.

KAP besar (*Big Four Accounting firm*) diyakini dapat melakukan audit yang berkualitas. Hal ini dikarenakan pada KAP besar para auditornya telah banyak pelatihan dan diakui secara internasional. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar (*Big Four*) akan lebih sulit memanipulasi laba yang ditujukan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019 ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019 ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019 ?
4. Apakah komisaris independen, komite audit dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ingin di teliti oleh penulis, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris indepeden terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit secara simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, gambaran dan pemahaman tentang komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Akademis

Memberikan bukti empiris terutama mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), juga dapat dijadikan sumber literatur dan referensi untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak meluas maka penelitian ini memiliki batas masalah

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.
2. Dalam penelitian ini pengukuran penghindaran pajak menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Arry Eksandy (2017) dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Tahun pengamatan pada penelitian sebelumnya adalah 2010 – 2014 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2017 – 2019.
2. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian ini pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agency*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen, 1984) dalam (Wirdaningsih, 2018). Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (*principal* maupun *agency*) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*) dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara *principal* dan *agency* sesuai dengan kontrak kerja.

Apabila mengaitkan teori agensi dengan *tax avoidance*, (Siregar, 2016) mengatakan bahwa adanya kepentingan yang berbeda antara pihak *principal* dan *agency* dapat menciptakan *tax avoidance*. Pihak manajemen selaku agen akan melakukan pekerjaan sesuai keinginan *principal* selaku pemegang saham. Salah satunya, *principal* meminta agen untuk melakukan *tax avoidance* dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Artinya, *principal* menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan, tetapi disisi lain agen akan mementingkan kepentingan pribadinya melalui *reward* yang akan diperoleh apabila mampu melakukan *tax avoidance* sesuai keinginan *principal*.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku, dengan cara melalui perencanaan pajak (manajemen pajak).

Praktek penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal.

Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia

dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan, 2014).

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004) dalam (Handayani, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Adanya peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatan diketahui kecil.
3. Manfaat yang diperoleh lebih besar dari pada risikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut (Merks, 2007) dalam (Kurniasih, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak kenegara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atau suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

2. Usaha penghindaran pajak dengan subtansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai subtansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada, yang diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak penghasilan kini terhadap pre-tax income. CETR adalah *cash effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Semakin kecil nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin kecil (Astuti, 2016).

$$\text{CETR} = \frac{\text{pajak yang dibayar}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

2.1.3 Komisaris independen

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah anggota perusahaan yang

berdasarkan anggaran dasar bertugas melakukan pengawasan umum dan khusus terhadap kebijakan dewan direksi. Dalam rangka melakukan pengawasan secara maksimal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 Ayat 3 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menetapkan bahwa perusahaan wajib memiliki paling kurang 30 persen dewan komisaris independen.

Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya (Riduwan, 2013).

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Santoso, 2014).

Dalam UU perseroan terbatas dijelaskan bahwa setiap komisaris harus bersikap independen, dan semata-mata bekerja untuk kepentingan perusahaan. Menurut *Indonesian Society of Independent Commissioners*, pedoman dan tanggung jawab komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Memastikan suatu Perusahaan agar memiliki dan menjalankan strategi bisnis yang efektif, mencakup di dalamnya anggaran, pembagian tugas, jadwal, dan sejenisnya.
2. Memastikan jajaran eksekutif yang diangkat oleh perusahaan adalah orang-orang profesional yang pastinya memenuhi kualifikasi.
3. Memastikan Setiap potensi risiko yang terjadi telah diidentifikasi dan memiliki langkah penyelesaian.
4. Memastikan Perusahaan agar mematuhi aturan, hukum, dan nilai-nilai yang berlaku yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Memastikan Perusahaan telah memiliki sistem audit, dan sistem pengendalian yang baik.
6. Memastikan Prinsip dan praktik *good corporate governance* telah diterapkan dan dipatuhi dengan semestinya.

Proksi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris. pengukuran ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.1.4 Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal Perusahaan (Diantara, 2016). Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang.

Keberadaan Komite Audit di Indonesia dimulai sejak 2001 sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang saat ini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: SE-03/PM/2000. Pada 2003, keberadaan Komite Audit untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diatur melalui Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 yang berisi tentang tugas Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dikerjakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal sehingga pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dapat dicegah.
2. Memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian (*controlling*) manajemen perusahaan beserta pelaksanaannya.

3. Memastikan bahwa telah tersedia prosedur review yang memuaskan, terutama terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BUMN; seperti brosur, proyeksi (*forecast*), laporan keuangan berkala, serta informasi lainnya yang disampaikan kepada para pemegang saham.
4. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang membutuhkan perhatian dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
5. Menunaikan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, selagi tugas dan kewajiban tersebut masih dalam ruang lingkup yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit diwajibkan untuk melaporkan hasil penelaahan atau analisisnya kepada semua anggota Dewan Komisaris, paling lambat dua hari kerja setelah laporan tersebut selesai dibuat. Kemudian, Komite Audit juga diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara rutin (berkala) minimal sekali dalam tiga bulan.

Komite audit dapat diproksikan dengan jumlah rapat yang dilakukan komite audit dan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Namun dalam penelitian ini, proksi komite audit yang digunakan diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, pengukuran ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017). Proksi ini digunakan agar dapat diketahui seberapa banyak perusahaan memiliki komite audit dan seberapa besar pengaruh komite audit tersebut dalam pengawasan pengelolaan perusahaan.

Komite Audit = Jumlah seluruh anggota komite audit

2.1.5 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah laporan yang dihasilkan oleh auditor atas pemeriksaan laporan keuangan mengenai kemungkinan kesalahan atau pelanggaran dalam laporan keuangan perusahaan (Dewi, 2014). Dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas audit diukur. Kualitas tidak akan pernah sama disetiap kantor akuntan, terlebih antar kantor dengan ukuran yang berbeda secara signifikan. Kualitas audit yang bisa diberikan oleh kantor yang berukuran besar yang berskala Internasional dengan kantor yang hanya berskala lokal atau regional pasti berbeda (Ardianingsih, 2018).

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit :

1. Kompetensi

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

2. Tekanan Waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan Waktu yang dialami

oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya Kualitas Audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

3. Pengalaman Kerja

Dalam pelaksanaan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman Kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

4. Etika

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.

5. Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Proksi kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu *PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y* akan diberi skor 1, dan apabila tidak diaudit oleh Keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) dibawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi skor 0 (Dewi, 2014).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan


| No | Nama Peneliti | Judul | Variabel | Hasil |
|----|----------------------|---|--|---|
| 1. | Wirdaningsih, (2018) | Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Efektivitas Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi | <u>Variabel Independen:</u> (X) Kepemilikan keluarga. <u>Variabel Moderating:</u> Komisaris Independen. Kualitas Audit. <u>Variabel Dependen:</u> (Y) Penghindaran pajak. | Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan keluarga mempengaruhi penghindaran pajak, komisaris independen dapat memoderasi negatif atau melemahkan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, kualitas audit juga moderat negatif terhadap penghindaran pajak, tetapi kualitas |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|--|---|
| | | | | pemeriksaan tidak moderat penggelapan pajak. |
| 2. | Arry Ekssandy (2017) | Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidaince) | <u>Variabel Independen:</u> (X) Komisaris Independen. Komite Audit. Kualitas Audit. <u>Variabel Dependen:</u> (Y) Penghindaran pajak. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). |
| 3. | Meyjerd Rombun (2019) | Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak | <u>Variabel Independen:</u> (X) Komisaris independen. Kualitas Audit. Kepemilikan Institusional. Komite Audit. <u>Variabel Dependen:</u> | penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---|
| | | | (Y) Penghindaran pajak. | terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |
|--|--|--|-------------------------|---|

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori yang sudah ada dapat dirumuskan hipotesis sementara untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

H₁ = Diduga Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂ = Diduga Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃ = Diduga Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₄ = Diduga komisaris independen, komite audit, kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 (www.idx.co.id).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dan menggunakan angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintahan, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya (Racmat, 2017). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 182 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi (Racmat, 2017). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purpose sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Penentuan Jumlah Sampel

| NO | KRITERIA SAMPEL | JUMLAH |
|---------------|---|---------------|
| 1. | Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. | 182 |
| 2. | Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama Tahun 2017-2019. | 133 |
| 3. | Perusahaan menyampaikan data secara lengkap serta memiliki variabel yang diperlukan untuk penelitian selama Tahun pengamatan 2017-2019. | 123 |
| 4. | Perusahaan dengan laba yang positif atau tidak mengalami kerugian selama 2017-2019. | 93 |
| 5. | Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah agar pengukuran mata uang sama. | 76 |
| Jumlah Sampel | | 76 |

Sumber: Data Olahan, 2020

Jadi sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 76 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari (www.idx.co.id).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2017-2019 yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi www.idx.co.id kemudian mengakses laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data - data yang dibutuhkan.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada, yang diprosikan

dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak penghasilan kini terhadap pre-tax income. CETR adalah *cash effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Semakin kecil nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin kecil (Astuti, 2016).

$$\text{CETR} = \frac{\text{pajak yang dibayar}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

3.6.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen (X₁)

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Proksi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris. pengukuran ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2. Komite Audit (X_2)

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Diantara, 2016).

Dalam penelitian ini, proksi komite audit yang digunakan diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, pengukuran ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017). Proksi ini digunakan agar dapat diketahui seberapa banyak perusahaan memiliki komite audit dan seberapa besar pengaruh komite audit tersebut dalam pengawasan pengelolaan perusahaan.

Komite Audit = Jumlah seluruh anggota komite audit

3. Kualitas Audit (X_3)

Kualitas audit adalah laporan yang dihasilkan oleh auditor atas pemeriksaan laporan keuangan mengenai kemungkinan kesalahan atau pelanggaran dalam laporan keuangan perusahaan (Dewi, 2014). Dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Proksi kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu *PriceWaterhouseCooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst & Young-E&Y* akan diberi skor 1, dan apabila tidak diaudit oleh Keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) dibawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi skor 0 (Dewi, 2014).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2013). Analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Semua pengujian pada peneliti ini menggunakan *software* SPSS.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan nilai minimum, maksimum, mean, dan deviasi standar dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dapat dilakukan agar model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang representatif.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat dalam normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal

akan membentuk satu garis lurus diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal (Gozali, 2014).

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kepemilikan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1–10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Sujarweni, 2014).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika, titik–titik data menyebar diatas dan di bawah atau sekitar angka 0, titik–titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja, penyebaran titik–titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik–titik data tidak bepola (Sujarweni, 2014).

3.7.3 Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksikan hubungan antara komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adapun persamaan untuk menguji hipotesis (Sujarweni, 2014).

secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

X1 = Komisaris Independen

X2 = Komite Audit

X3 = Kualitas Audit

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Error Term

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ketepatan Pemikiran model (*Goodness of Fit*) atau sering disebut Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai R^2 yang semakin 0 besar atau semakin mendekati satu menunjukkan hasil regresi yang semakin baik. Hal ini

berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Gozali, 2014).

3.7.5 Uji F

Menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Dimana F-hitung dan F-tabel dicari dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 18 (Sugiyono, 2013).

Dasar keputusan uji :

1. Jika nilai probabilitas signifikan < 0.05 $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai probabilitas signifikan $\geq 0,05$ $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.7.6 Uji T

Uji hipotesis dengan t_{hitung} digunakan untuk menguji koefisien regresi variabel independen. T_{hitung} diketahui dengan menggunakan *Software* SPSS 18. Menguji apakah secara parsial (individu) variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara t_{tabel} dengan

t_{hitung} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-2)$ dimana n adalah jumlah observasi (Sugiyono, 2013).

Dasar keputusan uji :

1. Jika $Sig < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y .
2. Jika $Sig \geq 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y .